



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No.130/Pdt.G/2020/PN.Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan antara :

**HERLINA LYSNAWATI, SE selaku Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat PT. Citra Bersada Abadi**, beralamat di Komp Pertokoan Pasar Pagi Bintara Blok D/20-21, Bekasi Jawa Barat ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai- ----- **PENGGUGAT**

L a w a n

1. **SUDI HUSODO, SE** beralamat di Pengasinan Rt.001/Rw.004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan .

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**

2. **PT. MANDIRI PUTRAYUDHA**, beralamat di Jl. Ujung Pandang Blok C.02 KBN Marunda Cilincing, Jakarta Utara ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

#### Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 130/Pdt.G/2020/PN.Bks., tanggal: 17 Maret 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 130/Pdt.G/2020/PN.Bks. tanggal 18 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tanggal 3 Juli 2020, yang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara Gugatan Nomor : 130/Pdt.G/2020/ PN.Bks tersebut;
4. Berita Acara Persidangan Nomor 406/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 21 April 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini, pada saat ini ternyata masih dalam tahap Mediasi dan selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, dengan demikian maka permohonan pencabutan perkara No.130/Pdt.G/2020/PN.Bks tanggal 3 Juli 2020 yang dilakukan oleh Penggugat dikabulkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya perkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara perdata register Nomor 130/Pdt.G/2020/PN.Bks, tanggal 3 Juli 2020 atas diri para pihak tersebut di atas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Bekasi yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 130/Pdt.G/2020/PN.Bks atas diri para pihak tersebut di atas.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp.928.000,- ( sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, **tanggal 9 Juli 2020**, oleh kami, PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua ASIADI SEMBIRING,SH.,MH BESLIN SIHOMBING, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NUNING ANGGRAINI, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

. SRI SENANINGSIH, SH.,MH

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.MH

BESLIN SIHOMBING, SH.,MH

Panitera Pengganti,

NUNING ANGGRAINI, SH

### Perincian Biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	75.000,-
Biaya Penggadaan	Rp.	14.400,-
Panggilan	Rp.	717.000,-
PNBP	Rp.	30.000,-
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Biaya Pos	Rp.	36.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	. 928.000,-

( Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)